



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, berkedudukan di ALAMAT PENGUGAT, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Yatmoko, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Lavender Rt.001 Rw. 006, Unit 2, Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang - Lampung. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di ALAMAT TERGUGAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 12 Juni 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi duduk perkara dan dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan ini adalah:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA pada tanggal 27 Mei 2007 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor **1805-KW-08062023-0001**, tertanggal 08 Juni 2023;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat berstatus Bujang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di :

3.1. Rumah Kontrakan yang beralamat di ALAMAT dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012;

3.2. Rumah Bersama yang beralamt di ALAMAT, dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2023;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 04 (empat) orang anak yang bernama:

4.1. **ANAK1**, perempuan, tempat tanggal lahir, Tulang Bawang, 17 Maret 2008;

4.2. **ANAK2**, perempuan, tempat tanggal lahir, Bandar Jaya, 17 Maret 2010;

4.3. **ANAK3**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Bandar Jaya, 17 Maret 2010/umur 5;

4.4. **ANAK4**, perempuan, tempat tanggal lahir, Tulang Bawang, 18 September 2012, yang kesemuanya saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia, damai dan sejahtera, akan tetapi sejak Desember tahun 2021 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan hingga gugatan ini diajukan, yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

5.1. Bahwa sering terjadi suatu masalah kecil yang selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat sehingga menimbulkan keributan antara Penggugat dengan Tergugat;

5.2. Tergugat memiliki perilaku *overprotektif* terhadap Penggugat;

5.3. Tergugat memiliki sifat tempramen, jika sedang cecok dengan Penggugat, sering memecahkan barang perabotan rumah;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2023, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal dari bulan November 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setidaknya sudah dilakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh orang tua Penggugat, akan tetapi tetap saja terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan demikian, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di dalam suatu rumah tangga;

10. Bahwa berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2) berbunyi: *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagaimana suami isteri"*;

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 09/1975 Pasal 19 huruf F berbunyi *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

12. Bahwa dengan telah sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah cukup alasan hukum gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

13. Bahwa tujuan perkawinan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1 berbunyi :

"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1, UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas tidak pernah akan tercapai;



14. Bahwa mengingat hal-hal tersebut diatas, tidak ada tanda-tanda hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat dan untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan pada diri Penggugat, maka Perceraian adalah suatu jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

Primair;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA pada tanggal 27 Mei 2007 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor **1805-KW-08062023-0001**, tertanggal 08 Juni 2023, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dan untuk didaftarkan Putusan Perceraian tersebut dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Juni 2024 dan tanggal 03 Juli 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka acara mediasi yang diisyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 180508410120001 atas nama PENGUGAT tertanggal 10 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 1805083110120002 atas nama DENNY tertanggal 10 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan PENGUGAT yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tuang Bawang tertanggal 10 Juli 2024, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan DENNI dan PENGUGAT yang dikeluarkan tanggal 27 Mei 2007 di Gereja Bethel Indonesia. tertanggal 17 Juli 2024, Selanjutnya diberi tanda P-4;

Bahwa terhadap seluruh alat bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI1**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat karena Penggugat adalah teman saya;
 - Bahwa Saya mengenal penggugat sejak tahun 2018, Ketika anak saya satu sekolah TK dengan anak penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang sudah menikah pada tanggal 27 Mei 2007 dengan tata cara agama Kristen;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal diruko;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu ANAK-ANAK;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan cerai ini

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Mgl



adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering ribut karena Tergugat terlalu sering marah-marah, berlaku kasar, membanting barang dan masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat keributan antara Penggugat dan Tergugat, Dimana Tergugat menampar Penggugat, saat saksi main ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya juga karena Tergugat yang bercerita Tergugat selalu menghabiskan penghasilan toko, dan pembukuan keuangan tidak karuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Desember 2023 dan Penggugat saat ini tinggal di ruko;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan Penggugat tinggal di Ruko dan tergugat tinggal di rumahnya bersama anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah berusaha didamaikan melalui keluarga yaitu Bibi dan Kakak Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat memiliki inisiatif sendiri untuk tinggal di ruko;
- Bahwa Penggugat sempat frustasi dan ingin mengakhiri hidupnya dengan minum Obat nyamuk Baygon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah tidak lagi ingin hidup Bersama dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;

2. Saksi SAKSI2, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat karena Penggugat adalah teman saya;
- Bahwa Saya mengenal penggugat sejak tahun 2018, Ketika anak saya satu sekolah TK dengan anak penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang sudah menikah pada tanggal 27 Mei 2007 dengan tata cara agama agama Kristen;
- Bahwa sepengetahuan saksi Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal diruko;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu ANAK-ANAK;

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering ribut karena Tergugat terlalu sering marah-marah, berlaku kasar, membanting barang dan masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi mengetahuinya juga karena Tergugat yang bercerita Tergugat selalu menghabiskan penghasilan toko, dan pembukuan keuangan tidak karuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Desember 2023 dan Penggugat saat ini tinggal di ruko;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan Penggugat tinggal di Ruko dan tergugat tinggal di rumahnya bersama anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah berusaha didamaikan melalui keluarga yaitu Bibi dan Kakak Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat memiliki inisiatif sendiri untuk tinggal di ruko;
- Bahwa Penggugat sempat frustrasi dan ingin mengakhiri hidupnya dengan minum Obat nyamuk Baygon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah tidak lagi ingin hidup Bersama dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan dan pada pokoknya mohon tetap pada gugatannya semula dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan dan tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Akan tetapi menurut hukum gugatan Penggugat ini tetap akan diperiksa kebenarannya apakah telah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) buah bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 sebagaimana telah diuraikan di atas. Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, masing-masing bernama SAKSI1 dan SAKSI2 yang telah diambil sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya untuk menerangkan yang sebenarnya sebelum didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini dan perlu dipertimbangkan adalah :

1. Apakah benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala alat bukti yang sah menurut hukum, baik bukti surat maupun keterangan para Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pada angka 1 (satu) tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah seorang perempuan bernama **PENGGUGAT** yang bertempat tinggal di RT.004, RW. 001, Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;



-----Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-4, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi SAKSI1 dan saksi SAKSI2, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di dengan tata cara agama agama Kristen dan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Suwito Adi, S.PAK., pada tanggal 27 Mei 2007;

-----Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-3, Perkawinan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 10 Juli 2024;

--Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2007 dan telah dicatatkan pada tanggal 10 Juli 2024 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ulang Bawang. Dengan kata lain, perkawinan tersebut telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pada angka 2 (dua), yaitu sebagai berikut :

-- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI1 dan saksi SAKSI2, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat terlalu sering marah-marah, berlaku kasar, membanting barang dan masalah ekonomi keluarga, Dimana saksi SAKSI1 pernah melihat Tergugat menampar Penggugat di rumah Penggugat saat saksi SAKSI1 datang;

-----Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI1 dan saksi SAKSI2, akibat permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah frustrasi dan ingin mengakhiri hidupnya dengan minum Obat nyamuk Baygon;

-----Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI1 dan saksi SAKSI2, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha didamaikan berkali-kali melalui keluarga yaitu Bibi dan Kakak Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI1 dan saksi SAKSI2, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Desember 2023 dan Penggugat saat ini tinggal di ruko;

-Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI1 dan saksi SAKSI2, Penggugat sudah tidak lagi ingin hidup Bersama dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan fakta-fakta secara faktual antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, hal ini menunjukkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali dalam satu rumah tangga yang kekal dan Bahagia, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak lagi tinggal serumah, sehingga sudah tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan asas-asas dari tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepastian hukum, Penggugat dan Tergugat haruslah mendapat kepastian status perkawinan diantara mereka dalam kedudukannya dimata hukum, agar mereka dapat melanjutkan hidupnya masing-masing secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemanfaatan hukum, putusan ini haruslah mendatangkan manfaat baik bagi Penggugat maupun Tergugat secara menyeluruh sehingga hasil dari putusan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan hukum, Majelis hakim berpendapat bahwa keadilan semata-mata hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Namun Majelis Hakim dalam perkara ini berusaha agar putusan ini mencapai keadilan yang seadil-adilnya sehingga mendatangkan manfaat dan kepastian bagi para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 1;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan tersebut belum dapat dipertimbangkan sebelum Majelis Hakim

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Mgl



mempertimbangkan petitum pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) gugatan Penggugat;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 2;

Menimbang, bahwa seperti yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak beberapa tahun sebelumnya, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat terlalu sering marah-marah, berlaku kasar, membanting barang dan masalah ekonomi keluarga karena Tergugat selalu menghabiskan penghasilan toko, dan pembukuan keuangan tidak karuan, dimana saksi SAKSI1 pernah melihat Tergugat menampar Penggugat di rumah Penggugat saat saksi SAKSI1 datang, dimana berujung pada sikap Penggugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal sendiri di Ruko;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha didamaikan berkali-kali melalui keluarga yaitu Bibi dan Kakak Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat memang sudah tidak tahan lagi, hal tersebut menunjukkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana keadaan tersebut merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian, akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis Hakim harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut merupakan jiwa dari Undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri tersebut harus saling terbuka, rukun dan saling menghargai, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani, dimana hal tersebut tidak dijumpai dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat maupun bukti Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat perkawinan yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan,



dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi dari petitum gugatan Penggugat;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat implikasi yuridis dengan dikabulkan petitum angka 2 (dua) dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kewajiban hukum dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) tersebut adalah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian tersebut terjadi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perkawinan tersebut dilakukan pencatatan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Pendudukan Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi dari petitum gugatan Penggugat dan Majelis Hakim secara *ex officio* perlu menambahkan amar yang sifatnya merupakan kewajiban hukum;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil pokok Gugatannya dan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 149 RBg dan pasal 192 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan khususnya pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA pada tanggal 27 Mei 2007 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **1805-KW-08062023-0001**, tertanggal 08 Juni 2023, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara setumah Rp. 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Menggala oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhermanto, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar R. A. T. Marbun, S.H., M.H. Sarmaida E. R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhermanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan	:	
6.....B	:	Rp10.500,00;
biaya Penggandaan Gugatan ...	:	
7. Biaya Sumpah	:	Rp60.000,00;
Jumlah	:	Rp312.000,00;
		(tiga ratus dua belas ribu rupiah)